

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta
Pengguna Anggaran



The image shows a circular official stamp of the Yogyakarta City Government. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA" around the top and "DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL" around the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Dra. Septi Sri Rejeki
NIP. 19680923 199503 2 007

Untuk dan atas nama
Penyedia Barang

CV. Berkah Cahaya Abadi



Sudirman
Direktur

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Untuk dan atas nama Penyedia Barang

CV. CAROLIN FURNINDO



SEPULUH RIBU RUPIAH
1000
METERAI
TEMPEL
FDDEBAKX672957580
CAROLIN FURNINDO
office equipment & interior design
BERGAS PRANA JAYA
DIREKTUR

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Untuk dan atas nama Penyedia Barang

CV. CAROLIN FURNINDO



SEPULUH RIBU RUPIAH
1000
METERAI
TEMPEL
FDDEBAKX672957580
CAROLIN FURNINDO
office equipment & interior design
BERGAS PRANA JAYA
DIREKTUR

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Untuk dan atas nama Penyedia Barang

PT. PRIMA DATA SEMESTA



SUTAMIN
Direktur



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Wibawa Bakti Widyadarmasana Wisudhawanasana Wisidhawanasana Wisidhawanasana

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490, 515865, 562682
EMAIL: dukcapil@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA					
		NOMOR DAN TANGGAL SPK : 10/SPK/KP/XI/2023 Tanggal 06 November 2023					
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMELIHARAAN RUANG SERVER DAN RUANG KERJA LANTAI 2		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02/UND/KP/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023					
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 07/BAHPL/KP/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023					
SUMBER DANA : APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 8 (delapan) hari kalender, mulai dari tanggal 06 November 2023 s.d. 13 November 2023							
NILAI PEKERJAAN : Rp. 13.542.000,- (Tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)							
A.	Biaya Langsung Personil						
No.	Nama Personil	Posisi	Jumlah Orang	Jumlah Bulan	Orang Bulan	Remunerasi Rp.	Jumlah Harga Rp.
I.	Tenaga Ahli						
1		Team Leader	1.00	0.25	0.25	17,745,000.00	4,436,250.00
						Sub Total	4,436,250.00
II.	Tenaga Pendukung						
1		Surveyor	4.00	0.25	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00
2		Drafter	4.00	0.25	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00
3		Administrasi	1.00	0.25	0.25	2,300,000.00	575,000.00
						Sub Total	5,175,000.00
B.	Biaya Langsung Non Personil						
No	Uraian	Satuan	Volume	bulan		Remunerasi Rp.	Jumlah harga Rp.
I.	Biaya Operasional						
1	Alat tulis kantor	ls	1.00			678,750.00	678,750.00
2	Biaya komunikasi (Telp, Fax)	ls	1.00			350,000.00	350,000.00
3	Kamera, Printer, Komputer (sewa)	ls	1.00			300,000.00	300,000.00
						Sub Total	1,328,750.00
II.	Biaya Pelaporan						
1	Dok. Gambar, Dok. RAB, Dok. RKS. Dan Laporan Rancangan Konseptual SMKK	Set	3.00			420,000.00	1,260,000.00
						Sub Total	1,260,000.00
C.	Rekapitulasi						
A. Biaya Langsung Personil							
Tenaga Ahli							4,436,250.00
Tenaga Pendukung							5,175,000.00
B. Biaya Langsung Non Personil							
Biaya Operasional							1,328,750.00

Biaya Pelaporan						1,260,000.00
					Jumlah	12,200,000.00
					PPN 11%	1,342,000.00
					TOTAL	13,542,000.00

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum terlampir

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta
Pengguna Anggaran



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦢꦶꦤꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦢꦤꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 563925, 557062, 587490

E MAIL : dukcapil@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA					
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 10/SPK/MEBEL/XI/2023 Tanggal 02 November 2023					
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN LEMARI ARSIP DINDING CUSTOM	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02/UND/MEBEL/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023					
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 07/BAHPL/MEBEL/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023					
SUMBER DANA : APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 40 (empat puluh) hari kalender mulai dari tanggal 02 November 2023 s.d. 11 Desember 2023						
NILAI PEKERJAAN : Rp. 161.166.450,- (seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)						
NO	JENIS PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN	RINCIAN VOLUME & HARGA			
			VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	PEKERJAAN INTERIOR					
1	Backdrop & Credensa	P; 1100 L ;40 T; 300 Cm	1.00	unit	Rp 55,695,000.00	Rp 55,695,000.00
	Sisi Selatan & Barat	Multiplek 9 & 15 mm TACO/CARTA/VOLAM CREM				
2	Credensa	P; 1200 L ;40 T; 100 Cm	1.00	unit	Rp 48,600,000.00	Rp 48,600,000.00
	Sisi Timur	Multiplek 9 & 15 mm TACO/CARTA/VOLAM CREM				
3	Credensa	P; 380 L ;40 T; 100 Cm	1.00	unit	Rp 14,100,000.00	Rp 14,100,000.00
	Sisi Utara	Multiplek 9 & 15 mm TACO/CARTA/VOLAM CREM				
4	Backdrop Depan	P; 270 L ;45 T; 300 Cm	1.00	unit	Rp 23,800,000.00	Rp 23,800,000.00
		Multiplek 9 & 15 mm TACO/CARTA/VOLAM CREM				
5	Ornamen & Letter Akrilik	Kayu Ukir & Akrilik	1.00	lot	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00
						JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR
						Rp 145,195,000.00
						JUMLAH BIAYA
						Rp 145,195,000.00
						PPN 11%
						Rp 15,971,450.00
						JUMLAH TOTAL
						Rp 161,166,450.00

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum terlampir.

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta
Pengguna Anggaran



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa

CV. CIPTA SARANA GEMILANG



NASRUDDIN, S.E
Direktur



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

สำนักงานเคหะการและทะเบียนเมือง

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 563925, 557062, 587490

E MAIL : dukcapil@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta NOMOR DAN TANGGAL SP: 07/Belanja Mebel Dindukcapil/XI/2023, Tanggal 6 November 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SEPTI SRI REJEKI

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Perusahaan : CV. MATAHARI

Sales Manager : DINA RAHMAWATI

Alamat : Jl. Sabirin 21 Kotabaru, Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET FPR-P2311-7833250

Nama Produk	Kuan titas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3814010015-FPR-180763742 Kursi Kerja (Rusell 1 HDT)	1.0	IDR	Rp 4.900.000,00	Rp 0,00	20 November 2023	Rp 4.900.000,00
3811101002-FPR-179797921 GRESKO SOFA SET TYPE LS- 06 (2.1.1 + Meja)	1.0	IDR	Rp 9.900.000,00	Rp 0,00	20 November 2023	Rp 9.900.000,00
3811101003-FPR-082032530 Kursi Kerja (Decco, Kubix 1C)	15.0	IDR	Rp 1.088.000,00	Rp 0,00	20 November 2023	Rp 16.320.000,00

- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (15) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta



Untuk dan atas nama Penyedia Barang



20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Yogyakarta
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Untuk dan atas nama
Penyedia Barang
CV. Solusi Arya Prima



Asep Mochamad Ishak
Direktur

timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Yogyakarta
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dra. Septi Sri Rejeki
NIP. 196809231995032007

Untuk dan atas nama
Penyedia Barang
CV. Glory Karya Perkasa



Tisna Nugraha
Direktur

keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. MASA BERLAKU SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

CV. PUTRA GOENG PROJECT



FARIDA FRINDIANI
DIREKTUR



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦧꦶꦏꦶꦏꦶꦢꦤꦠꦤꦠꦶꦥꦶꦭꦏꦠꦶꦪꦲꦏꦠꦶꦫꦶ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490, 515865, 562682
EMAIL: dukcapil@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK - BLANGKO KIA	SATUAN KERJA: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA NOMOR DAN TANGGAL SP : 01/SP/BOKIA/DAFDUK/V/2023 Tanggal : 08 Mei 2023
---	---

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Septi Sri Rejeki
NIP : 19680923 199503 2 007
Alamat : Jl. Kenari Nomor 56 Yogyakarta
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran**;

Nama : Oei, Hendro Susanto
Jabatan : Direktur PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk
Alamat : Jl. Raya Betro No. 21, Sedati - Sidoarjo
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

PAKET PNG-P2305-4376021

No	Nama Barang/ Produk	Spesifikasi Teknis, Merk/ Type	Jumlah/ Satuan		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Blangko KIA	Permendagri No 2 Tahun 2016 pasal 16 - Material : PETG - Teknologi printing background : offset printing - Teknolog printing personalisasi : dye sublimation - Karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID -1, ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm - Terdapat 7 lapisan (layer)	12.272	Keping	5.000	61.360.000

Terbilang : *Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*
(Harga Sudah termasuk pajak dan ongkos kirim)

SYARAT DAN KETENTUAN:

- Hak dan Kewajiban
 - Penyedia
 - Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - Penyedia memiliki kewajiban:
 - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **17 hari kalender (08 Mei 2023 s/d 24 Mei 2023)** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - mengganti barang setelah Pengguna Anggaran melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

b. Pemutusan SP oleh Pengguna Anggaran

1. Pengguna Anggaran dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- berdasarkan penelitian Pengguna Anggaran, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengguna Anggaran menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
- Pengguna Anggaran gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- Pengguna Anggaran tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pengguna Anggaran.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pengguna Anggaran secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pengguna Anggaran dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pengguna Anggaran telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Pengguna Anggaran



Dra. Septi Sri Rejeki
NIP 19680923 199503 2 007

Untuk dan atas nama

Penyedia Barang

PT. JASUINDO Tiga Perkasa, Tbk



Oei, Hendro Susanto
Direktur



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠ
ꦢꦶꦤꦱꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦏꦠꦤꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦱꦶꦥꦶꦭ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 563925, 557062, 587490

E MAIL : dukcapil@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
	NOMOR DAN TANGGAL SP: 02/KERTAS/IV/2023, Tanggal 18 April 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SEPTI SRI REJEKI

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Perusahaan : CV. MEDIACOM CAHAYA UTAMA

Direktur : Cahyono Widhi Nugroho

Alamat : Jl. Nyi Adi Sari No. 176 RT.40 RW.12, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET LL0-P2304-4144141

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3211100001-LL0-089834440 SIDU A4 80gr	500	IDR	Rp 64.500,00	Rp 0,00	26 April 2023	Rp. 32.250.000,00
3211100001-LL0-090069114 SIDU HVS A4 70gr	25	IDR	Rp 55.500,00	Rp 0,00	26 April 2023	Rp 1.387.500,00
3211100001-LL0-092213563 SIDU HVS F4 70 gram	500	IDR	Rp 64.000,00	Rp 0,00	26 April 2023	Rp 32.000.000,00

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Untuk dan atas nama Penyedia Barang
CV. MEDIACOM CAHAYA UTAMA



CAHYONO WIDHI NUGROHO
DIREKTUR



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telepon (0274) 563925, 587490, 557062

E MAIL : dukcapil@jogjakota.go.id.

HOT LINE SMS : 08122780001, E-MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN Tenaga Kebersihan	Satuan Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
	Nomor dan Tanggal SP : 01/BERSIH/XII/2022 Tanggal : 02 Januari 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SEPTI SRI REJEKI

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Alamat : Komplek Balaikota Jl Kenari No. 56 Yogyakarta, Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : HARTADI, S.H

Jabatan : Direktur PT AFANTA GEMILANG PERKASA

Alamat : JL. Letkol Subadri No.47A Sleman III Triharjo Sleman

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Penyedia bersedia untuk mengirimkan barang kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KBZ-P2212-2440435

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
KBZ-P2212-2440435 Belanja Tenaga Kebersihan	3 orang x 12 bulan	IDR	Rp.3.690.000,00	Rp 0,00	2 Januari 2023	Rp 132.840.000,00

TERBILANG : Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;

- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SP (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SP yang tercantum dalam SP (tidak termasuk PPN);
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia;

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

24. MASA BERLAKU SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan dalam tahun anggaran 2023.

Demikian SP dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta



Dra. Septi Sri Rejeki
Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
PT. Afanta Gemilang Perkasa



Hartadi, SH
Direktur

permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;

- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SP (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SP yang tercantum dalam SP (tidak termasuk PPN);
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia;

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

24. MASA BERLAKU SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan dalam tahun anggaran 2023.

Demikian SP dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta



Dra. Septi Sri Rejeki
Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
PT. Afanta Gemilang Perkasa



Hartadi, SH
Direktur



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA

ꦩꦶꦏꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦏꦺꦤꦠꦠꦱꦶꦥꦶꦭꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦠ

No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490, 515865, 562682

EMAIL: dukcapil @jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

DOKUMEN

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 10/SPK/III/RHB.CAPIL/2023

TANGGAL : 21 MARET 2023

TENTANG

JASA KONSTRUKSI
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

UNTUK

PEKERJAAN
PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG LANTAI 2
DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA

OLEH

CV. WINDRIYA UTAMA

4	PEKERJAAN SANITASI				-
a	Instalasi Jaringan Air Bersih	16,00	m'	42.673,00	682.768,00
b	Instalasi Jaringan Air Kotor	10,00	m'	76.772,00	767.720,00
c	Pasang Floor Drain	2,00	bh	157.300,00	314.600,00
d	Pasang Kran	4,00	bh	218.020,00	872.080,00
				JUMLAH	2.637.168,00
5	PEKERJAAN PARTISI & PENDUKUNG				
a	Partisi dari Akrylic Lapis HPL dan Multi 18mm	3,98	m2	600.000,00	2.388.000,00
b	Partisi dari rangka Plat besi tebal 2cm	5,44	m2	850.000,00	4.624.000,00
c	Ornamen Pintu Masuk Mushola + Rak sandal	1,00	unit	4.000.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH	11.012.000,00
B	PANTRY LANTAI II				
1	PEKERJAAN PLAFOND & LISTRIK				
a	Pasang Plafond Baru	14,00	m2	213.790,00	2.993.060,00
b	Pasang List Plafond	15,00	m'	102.247,00	1.533.705,00
c	Cat Plafond	14,00	m2	22.504,00	315.056,00
d	Instalasi listrik	9,00	titik	200.000,00	1.800.000,00
e	Pasang Stop Kontak	3,00	bh	48.455,00	145.365,00
f	Pasang Saklar Seri	2,00	bh	48.455,00	96.910,00
g	Pasang Saklar Engkel	1,00	bh	56.155,00	56.155,00
h	Pasang Downlight 4"	2,00	bh	93.500,00	187.000,00
i	Pasang Lampu LED	2,00	bh	104.500,00	209.000,00
j	Pasang Lampu Strip	6,60	m'	62.700,00	413.820,00
k	Pasang Downlight 3"	3,00	bh	126.500,00	379.500,00
				JUMLAH	8.129.571,00
2	PEKERJAAN DINDING				
a	Cat Dinding	21,12	m2	67.515,00	1.425.916,80
b	Pasang Kramik Dinding Kitchenset	2,40	m2	290.440,00	697.056,00
				JUMLAH	2.122.972,80
3	PEKERJAAN MEBELAIR & LAIN-LAIN				
a	Kitchenset	1,00	unit	6.700.000,00	6.700.000,00
b	Meja Saji	1,00	unit	5.000.000,00	5.000.000,00
c	Lemari Hias Dapur	1,00	unit	2.600.000,00	2.600.000,00
				JUMLAH	14.300.000,00
4	PEKERJAAN SANITASI				
a	Instalasi Air Kotor	4,00	m'	76.772,00	307.088,00
b	Instalasi Air Bersih	7,00	m'	42.673,00	298.711,00
c	Pasang Bak/Sink Cuci Piring	1,00	bh	1.492.975,00	1.492.975,00
d	Pasang Kran Sink Cuci piring	1,00	bh	328.020,00	328.020,00
e	Pasang Sifon Sink Cuci Piring	1,00	bh	107.247,25	107.247,25
				JUMLAH	2.534.041,25
5	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
a	Pasang Horizontal Blind	4,95	m2	800.000,00	3.960.000,00
b	Pasang Multi Lapis HPL	0,36	m2	750.000,00	270.000,00
				JUMLAH	4.230.000,00
				Jumlah Total :	Rp 80.484.685,00
				PPN 11% :	Rp 8.853.315,00
				Total :	Rp 89.338.000,00

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
CV. WINDRIYA UTAMA



Yanto Subiyantoro
Direktur

Untuk dan atas nama
DINDUKCAPIL
Pengguna Anggaran



Dra. Septi Sri Rejeki
NIP. 196809231995032007

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.